



Pelayanan Cetak Ulang Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kehilangan
2. Copy Dokumen yang hilang jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN
2. PEMOHON ADALAH WARGA YANG MENGALAMI KEHILANGAN KEPENDUDUKAN ITU SENDIRI
3. Pengajuan sudah dapat diproses lebih lanjut oleh petugas ke dispenduk untuk mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru, sebagai bukti warga mendapatkan Kitir
4. Pelayanan dapat dipantau melalui kitir yang didapatkan ketika pengajuan di kelurahan

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pakis



Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Sawahan /
Kelurahan Pakis

1 Hari kerja

Jangka waktu dihitung ketika berkas permohonan sudah lengkap dan dapat diproses oleh petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Pemohon akan mendapatkan Kitir sebagai bukti permohonan yang dapat digunakan petugas dalam menyelesaikan aduan jika terjadi error dalam prosesnya